



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SD DAN SMP DI BOLAANG MONGONDOW UTARA

I. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- b. Memeriksa dan menyetujui jadwal Pelaksanaan yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pelaksana Konstruksi.
- c. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- e. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- f. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pekerjaan.
- g. Memeriksa dan Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pelaksana Konstruksi.
- h. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
- i. Memeriksa dan Menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) sebelum Serah Terima Pekerjaan.
- j. Menyusun daftar kerusakan/cacat sebelum serah terima pekerjaan, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- k. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan serah terima Asset.
- l. Membantu PPK tentang koordinasi terhadap kab/kota dan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan.

II. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- a. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
- c. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
- d. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.

III. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengawasan diperkirakan selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender, mengikuti selama pelaksanaan konstruksi fisik berlangsung, terhitung sejak terbit SPMK.


IV. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- a. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - 1) Gambar akhir (as built drawing) (Softcopy dan hardcopy);
 - 2) Laporan bulanan, mingguan dan harian yang dibuat selama masa pelaksanaan disertai dengan perhitungan TKDN (Softcopy dan hardcopy);
 - 3) Foto-foto dokumentasi yang diambil setiap tahapan pekerjaan yang dibuat sesuai dengan kemajuan pekerjaan (Softcopy dan hardcopy);
 - 4) Monthly Certificate;
 - 5) Back up data kualitas dan kuantitas;
- b. Berita acara serah terima pertama dan kedua

Meyetujui:

**PA/KPA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. BOLAANG
MONGONDOW UTARA**



FADLY T. USUP, SE, MM
NIP.197702172005011008

Boroko, Mei 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.
BOLAANG MONGONDOW UTARA**



MAHRIANY PATADJENU S.ARS
NIP. 19831008 200902 2 001

